



**P U T U S A N**

**Nomor : 129 / Pid.B / 2016 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANITA;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 18 Pebruari 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Srono, RT. 001, RW 001, Desa Wagud,  
Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi  
Jawa Timur, alamat sementara Dusun Dauh Marga,  
Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten  
Jembrana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;
2. Nama Lengkap : ITA SUSANTI Alias ITA;  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 5 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 002, RW 001, Desa Glundengan,  
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi  
Jawa Timur, alamat sementara Dusun Daging Marga,  
Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten  
Jembrana;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama Lengkap : LIS SETIAWATI Alias LISA;
- Tempat Lahir : Bondowoso;
- Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 25 September 1980;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Pasarejo, RT. 009, RW 005, Desa Wagud,  
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi  
Jawa Timur, alamat sementara Dusun Dangin Marga,  
Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten  
Jemberana;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Rumah Tangga;
4. Nama Lengkap : MISTUTIK Alias YOSI;
- Tempat Lahir : Banyuwangi;
- Umur / Tgl. Lahir : 39Tahun / 10 April 1977;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Krajan 2, RT. 002, RW 001, Desa Gambiran,  
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi,  
Provinsi Jawa Timur, alamat sementara Dusun Dangin  
Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo,  
Kabupaten Jemberana;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Halaman 2 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal tersebut ;

## Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 129/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 129/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-32NEGARA/Epp.2/08/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Terdakwa I. Anita, Terdakwa II. Ita Susanti alias Ita, Terdakwa III. Lis Setiawati alias Lisa, dan Terdakwa IV Mistutik alias Yosi Eni bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Anita, Terdakwa II. Ita Susanti alias Ita, Terdakwa III. Lis Setiawati alias Lisa, dan Terdakwa IV Mistutik alias Yosi Eni masing-masing berupa pidana penjara selama 5 **(lima) bulan** dan dengan perintah para terdakwa para terdakwa untuk ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar;

Halaman 3 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet plastik warna orange bergambar bunga;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

3. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum , tertanggal 25 Agustus 2016, No. Reg.Prk : PDM-32/NEGARA/Epp.2/08/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2016, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I **ANITA**, terdakwa II **ITA SUSANTI Alias ITA**, terdakwa III **LIS SETIAWATI Alias LISA**, dan terdakwa IV **MISTUTIK Alias YOSI ENI**, pada hari rabu tanggal 15 juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2016, bertempat rumah kos milik buk KOMANG SENTUL di Dusun. Dangin Marga, Desa. Dlod Berawah, Kecamatan. Mendoyo, Kabupaten. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin**

Halaman 4 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA, saksi I KETUT GUNADA dan saksi I MADE SUARDANA (ketiganya merupakan petugas dari Kepolisian Resor Jembrana) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **ANITA**, terdakwa II **ITA SUSANTI Alias ITA**, terdakwa III **LIS SETIAWATI Alias LISA**, dan terdakwa IV **MISTUTIK Alias YOSI ENI** yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan dengan cara pertama para terdakwa membentuk lingkaran, Sebelum dimulai permainan terlebih dahulu ditentukan besar taruhan, dimana saat itu disepakati besar taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk sekali kemenangan, Awal permainan kartu dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kemasing-masing pemain sebanyak 6 lembar kartu, kemudian empat lembar ditaruh ditengah-tengah dalam keadaan terbuka dan sisa kartu ditaruh ditengah – tengah dalam tertutup, kemudian yang mengocok memulai permainan dengan membanting salah satu kartu yang dipegang dalam keadaan terbuka lalu mengambil satu kartu dari sisa kartu yang ditaruh ditengah – tengah kemudian menjumlahkan dengan kartu yang dibanting apabila jumlahnya 10 diambil lalu dikumpulkan disamping dan apabila kartu yang dibanting tidak berjumlah 10 dengan yang diambil bisa dicocokkan dengan kartu yang sudah terbuka dibawah apabila jumlahnya 10 langsung diambil lalu dikumpulkan disamping misalkan 2-8, 3-7, 4-6, 5-5, AS-9 atau gambar yang sama J-J, Q-Q, K-K dan itu dilakukan bergiliran searah jarum jam dari masing-masing pemain sampai sisa kartu yang ditengah habis setelah kartu habis masing – masing pemain menghitung nilai dari kartu yang dikumpulkan dengan cara memisahkan antara kartu yang berwarna merah dengan kartu yang berwarna hitam dan yang dihitung nilainya adalah khusus yang berwarna

Halaman 5 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



merah kemudian dijumlahkan yaitu apabila kartu jenis J, Q, K nilainya 10, jenis AS nilainya 11, untuk jenis angka 2 sampai 9 nilainya tetap, kemudian pemain yang nilainya paling tinggi dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan seribu - seribu dari masing- masing pemain.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi jenis merahan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan harapan untuk mendapatkan uang tambahan karena sifatnya untung-untungan dan para terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Daging Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi bersama rekan saksi I KETUT GUNADA dan I MADE SUARDANA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para terdakwa, saksi berhasil mengamankan berupa 1 (satu) set kartu remi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diantaranya dari Terdakwa ANITA sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ITA SUSANTI Alias ITA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa LIS SETIAWATI Alias LISA sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa MISTUTIK Alias YOSI sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan Para Terdakwa baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan disepakati Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merah tersebut diteras rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) dan tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang tunai sejumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi dapatkan dan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi I MADE SUARDANA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan)

Halaman 7 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Dangin Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi bersama rekan saksi I KETUT GUNADA dan I GUTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merah dengan uang sebagai taruhan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para terdakwa, saksi berhasil mengamankan berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar , 1 (satu ) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- ( sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diantaranya dari Terdakwa ANITA sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ITA SUSANTI Alias ITA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa LIS SETIAWATI Alias LISA sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa MISTUTIK Alias YOSI sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan Para Terdakwa baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan disepakati Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merah tersebut diteras rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) dan tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang tunai sejumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi dapatkan dan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **ANITA** :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) di Dusun Dangin Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.;
- Bahwa yang diajak Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa Terdakwa saat melakukan permainan judi kartu remi merahan bersama Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan Pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- ( sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang.

### Terdakwa II. ITA SUSANTI Alias ITA :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) di Dusun. Dangin Marga, Desa. Dlod Berawah, Kecamatan. Mendoyo, Kabupaten. Jembrana karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merah dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang diajak Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merah pada saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa dan posisi Terdakwa saat melakukan permainan judi kartu remi merah bersama Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis merah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang.

### Terdakwa III. LIS SETIAWATI Alias LISA :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) di Dusun. Dangin Marga, Desa. Dlod Berawah, Kecamatan. Mendoyo, Kabupaten. Jembrana karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merah dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 10 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajak Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan pada saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa dan posisi Terdakwa saat melakukan permainan judi kartu remi merahan bersama Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis merahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ANITA, ITA SUSANTI Alias ITA dan MISTUTIK Alias YOSI I dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang.

### Terdakwa IV. **MISTUTIK Alias YOSI** :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah kos milik buk KOMANG SENTUL (nama panggilan) di Dusun. Dangin Marga, Desa. Dlod Berawah, Kecamatan. Mendoyo, Kabupaten. Jembrana karena melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa diajak Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan pada saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa dan posisi Terdakwa saat melakukan permainan judi kartu remi merahan bersama Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga dan uang sejumlah Rp 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis merahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang, tanpa seijin dari petugas atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar.
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna oranye bergambar bunga
- Uang tunai sejumlah Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat rumah kos milik buk KOMANG SENTUL di Dusun Dangin

Halaman 12 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA, saksi I KETUT GUNADA dan saksi I MADE SUARDANA (ketiganya merupakan petugas dari Kepolisian Resor Jembrana) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis merahan dengan cara pertama para terdakwa membentuk lingkaran, Sebelum dimulai permainan terlebih dahulu ditentukan besar taruhan, dimana saat itu disepakati besar taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk sekali kemenangan, Awal permainan kartu dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kemasing-masing pemain sebanyak 6 lembar kartu, kemudian empat lembar ditaruh ditengah-tengah dalam keadaan terbuka dan sisa kartu ditaruh ditengah – tengah dalam tertutup, kemudian yang mengocok memulai permainan dengan membanting salah satu kartu yang dipegang dalam keadaan terbuka lalu mengambil satu kartu dari sisa kartu yang ditaruh ditengah – tengah kemudian menjumlahkan dengan kartu yang dibanting apabila jumlahnya 10 diambil lalu dikumpulkan disamping dan apabila kartu yang dibanting tidak berjumlah 10 dengan yang diambil bisa dicocokkan dengan kartu yang sudah terbuka dibawah apabila jumlahnya 10 langsung diambil lalu dikumpulkan disamping misalkan 2-8, 3-7, 4-6, 5-5, AS-9 atau gambar yang sama J-J,Q-Q,K-K dan itu dilakukan bergiliran searah jarum jam dari masing-masing pemain sampai sisa kartu yang ditengah habis setelah kartu habis masing – masing pemain menghitung nilai dari kartu yang dikumpulkan dengan cara memisahkan antara kartu yang berwarna merah dengan kartu yang berwarna hitam dan yang dihitung nilainya adalah khusus yang berwarna merah kemudian dijumlahkan yaitu apabila kartu jenis J, Q, K nilainya 10, jenis AS nilainya 11, untuk jenis angka 2 sampai 9 nilainya tetap, kemudian pemain yang nilainya paling tinggi dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan seribu - seribu dari masing- masing pemain.

Halaman 13 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis merahan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan harapan untuk mendapatkan uang tambahan karena sifatnya untung-untungan dan para terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

### **Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. terdakwa I ANITA, terdakwa II ITA SUSANTI Alias ITA, terdakwa III LIS SETIAWATI Alias LISA, dan terdakwa IV MISTUTIK Alias YOSI ;

Halaman 14 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I ANITA, terdakwa II ITA SUSANTI Alias ITA, terdakwa III LIS SETIAWATI Alias LISA, dan terdakwa IV MISTUTIK Alias YOSI ENI,, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2 Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis merahan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan harapan untuk mendapatkan uang tambahan karena sifatnya untung-untungan dan para terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu bahwa para terdakwa menggunakan kesempatan rumah kos milik buk KOMANG SENTUL di Dusun Dandin Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk melakukan permainan kartu remi jenis merahan dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *"turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Halaman 16 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

**Hal-hal Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 1 (satu) lembar karpet plastik warna warna orange bergambar bunga, Dirampas untuk Dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ANITA, Terdakwa II. ITA SUSANTI Alias ITA, Terdakwa III. LIS SETIAWATI Alias LISA, dan Terdakwa IV. MISTUTIK Alias YOSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta bermain judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar;
  - 1 (satu) lembar karpet plastik warna orange bergambar bunga;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami : **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWAN ROSADY SH.**, dan **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri

Halaman 18 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I GEDE AGUS SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jemberana, dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRWAN ROSADY, SH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH.,M.Hum.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan No.129/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)